

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan yang dimaksud disini adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayan kesehatan yang baik dan bermutu. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumberdaya manusia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Dalam upaya menunjang

¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, huruf a

kesehatan masyarakat, diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan pemeliharaan peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang mana dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu serta merata dan nondiskriminatif. Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut.²

Salah satu pelayanan yang dapat diselenggarakan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat adalah melalui pelayanan kesehatan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional adalah salah satu pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, serta pengobatan dan perawatan yang dilakukan mengacu pada pengalaman dan keterampilan secara turun temurun. Pengobatan dan perawatan tersebut juga harus dapat dipertanggung jawabkan pula manfaat dan keamanannya.³

Setiap masyarakat mengenal tenaga-tenaga kesehatan yang berkecimpung dibidang kesehatan tradisional. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat mempunyai adat-istiadat yang secara turun-temurun masih

² Sri SiSwati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 54.

³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 1 angka 16.

tetap dipertahankan, salah satunya adalah adat-istiadat dalam bidang kesehatan. Meskipun teknologi di era modern seperti sekarang ini semakin canggih, namun pelayanan kesehatan tradisional sampai saat ini masih tetap eksis dan masih banyak diminati dikalangan masyarakat. Biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan tradisional pun jauh lebih murah dan terjangkau jika dibandingkan dengan pelayanan kesehatan medis.

Pelayanan kesehatan tradisional yang ada di Indonesia salah satunya adalah pelayanan kesehatan gigi oleh tukang gigi. Tukang gigi atau yang biasa disebut ahli gigi inilah yang akan mengobati para pasien yang bermasalah dengan kesehatan giginya. Di Indonesia tukang gigi memang sudah ada pada masa penjajahan Belanda sehingga tukang gigi sudah ada sebelum ada dokter gigi, oleh sebab itu bukan tanpa alasan jika tukang gigi menjadi salah satu pilihan alternatif bagi beberapa orang untuk menangani masalah kesehatan gigi.⁴

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi menyebutkan bahwa, tukang gigi adalah setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan dibidang kesehatan gigi yang mempunyai kemampuan dalam hal membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Dalam peraturan ini telah diatur mengenai hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan tukang gigi dalam menjalankan pekerjaanya. Peraturan ini

⁴Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Jakarta, 1987, hlm. 114.

dibentuk antara lain bertujuan untuk membatasi pekerjaan tukang gigi dalam melakukan suatu tindakan supaya tidak melakukan tindakan-tindakan diluar batas kewenangan dan kemampuannya, sehingga diharapkan dapat mencegah hal-hal yang akan membahayakan dan merugikan masyarakat yang menggunakan jasa tukang gigi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (2) telah disebutkan bahwa pekerjaan tukang gigi yaitu, membuat gigi tiruan lepasan dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan akrilik dengan tidak menutupi sisa akar gigi.⁵ Meskipun sudah ada peraturan ini, pada kenyataannya masih banyak ditemukan praktik-praktik tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar batas kewenangnya, sehingga akibat dari tindakan-tindakan yang melampaui batas kewenangan pekerjaan tukang gigi tersebut yang dapat menimbulkan kerugian bagi para korban. Pekerjaan diluar batas kewenangan tukang gigi misalnya dalam hal pencabutan gigi, penambalan gigi, pemasangan behel (kawat gigi), pemutihan gigi dan lain sebagainya selain hal-hal yang telah disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 “Permenkes 39/14” diatas bukan lagi menjadi kewenangan pekerjaan tukang gigi.

Tindakan-tindakan yang dilakukan diluar batas kewenangan pekerjaan tukang gigi inilah yang dapat menimbulkan kerugian bagi para

⁵Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

korban karena tidak adanya pengetahuan dan keahlian yang mumpuni. Berikut penulis paparkan mengenai salah satu contoh kasus tukang gigi yang melakukan pencabut gigi terhadap korbannya sehingga mengakibatkan kematian.

Telah terjadi terhadap seorang warga Palopo (salah satu kota di Sulawesi Selatan) yang berusia 29 tahun meninggal dunia karena telah mencabut dua gigi sekaligus, yaitu gigi kanan dan gigi kirinya ditukang gigi keliling pada 28 April 2018. Kemudian Sehari setelah pencabutan gigi, warga tersebut datang ke dokter gigi untuk melakukan pengobatan dengan keluhan darah yang tidak berhenti keluar dari mulutnya setelah melakukan pencabutan gigi di tukang gigi. Kondisi warga tersebut pada saat datang ke dokter gigi untuk melakukan pengobatan sudah dalam keadaan lemas. Lima hari kemudian perdarahan masih berlanjut pada mulutnya sehingga pasien dirujuk ke unit gawat darurat(UGD) untuk ditangani lebih lanjut serta diikuti pemeriksaan tensi dan hasilnya normal, akan tetapi kondisi umum lemas. Hari berikutnya pada 4 Mei 2018 pemeriksaan menunjukkan tensi 80/50, Kadar Hb 3,8. Diagnosis, anemia akut dan segera dilakukan transfusi darah. Kemudian pada 6 Mei pukul 02.00 Wita kesadaran pasien kembali menurun. Pada pukul 03.00 Wita pasien dinyatakan meninggal dunia.⁶

⁶<https://www.tribunnews.com/regional/2018/05/09/warga-palopo-meninggal-usai-gigi-dicabut-oleh-tukang-gigi-keliling-pdgi-sulselbar-ambil-tindakan>, dilihat tanggal 19 Juli 2019, pukul 14.40 wib.

Berdasarkan kasus di atas, dapat dilihat bahwasannya tukang gigi tersebut telah melakukan suatu tindakan diluar batas kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014. Tentu saja atas peristiwa di atas terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi terkait dan terdapat hak-hak pasien yang dilanggar oleh tukang gigi mengenai hak informasi tentang tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan beserta akibat atau resiko apa saja yang terjadi apabila tindakan tersebut dilakukan.

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, karena dengan kesehatan seseorang dapat hidup lebih produktif. Oleh sebab itu, kita sebagai pengguna jasa tenaga kesehatan harus lebih teliti dalam memilih pelayanan kesehatan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan diri sendiri. Dalam bidang kesehatan gigi misalnya, meskipun harga yang ditawarkan oleh tukang gigi jauh lebih murah dibandingkan dokter gigi, kita tetap harus memperhatikan manfaat dan keamanannya pula untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Disinilah peran pentingnya hukum untuk menjamin hak-hak dan memberi perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini yang membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat penulisan hukum yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TUKANG GIGI DALAM PENCABUTAN GIGI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan hukum yang akan menjadi pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pasal apa yang dapat diterapkan apabila tukang gigi melakukan kealpaan dalam pencabutan gigi yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tukang gigi yang melakukan pencabutan gigi terhadap pasien sehingga mengakibatkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum yang ada maka dapat diketahui tujuan penulisan hukum sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pasal apa yang dapat diterapkan apabila tukang gigi melakukan kealpaan dalam pencabutan gigi yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana tukang gigi yang melakukan pencabutan gigi terhadap pasien sehingga mengakibatkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan memberikan manfaat bagi penulis pribadi dan menambah wawasan pengetahuan terkait ancaman pidana tukang gigi karena kealpaannya dalam pencabutan

gigi yang mengakibatkan kematian dan pertanggungjawaban pidana tukang gigi yang melakukan pencabutan gigi terhadap pasien sehingga mengakibatkan kematian.

2. Manfaat Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam perkembangan hukum mengenai pertanggung jawaban pidana tukang gigi dalam pencabutan gigi yang mengakibatkan kematian.

E. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang penelusuran penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Tukang Gigi Dalam Pencabutan Gigi Yang Mengakibatkan Kematian” bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil penelitian lain, karena hasil penelitian diperoleh melalui suatu penelitian hukum yang dilakukan sendiri oleh penulis. Terdapat penelitian hukum mengenai pekerjaan tukang gigi, yaitu:

1. Diyah Wulandari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pemasangan Kawat Gigi oleh Tukang Gigi di Yogyakarta”.

Rumusan Masalah yang diangkat adalah bagaimana pertanggungjawaban tukang gigi terhadap penerima jasa pemasangan kawat gigi? dan bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa pemasangan kawat gigi atas praktik yang dilakukan

tukang gigi berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran, UUPK dan Undang-Undang Kesehatan? Hasil dari penelitian ini adalah:

Praktik tukang gigi yang ada di Yogyakarta tidak memiliki izin yang dikeluarkan dinas kesehatan kota, karena sudah lama di dinas kesehatan kota tidak memperpanjang dan mengeluarkan izin baru bagi tukang gigi. Dinas kesehatan kota Yogyakarta selama ini tidak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tukang gigi, karena tukang gigi banyak yang tidak memiliki izin, sehingga menyulitkan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.

2. Alam Niti Satwiko Fudhail, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan oleh Tukang Gigi”. Rumusan Masalah yang diangkat adalah bagaimana konstruksi hubungan hukum antara tukang gigi dengan konsumennya? dan bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanan jasa kesehatan atas

praktik yang dilakukan oleh tukang gigi?. Hasil dari penelitian ini adalah:

Dalam hubungan hukum antara para pihak (tukang gigi dan konsumennya) telah terjadi perbuatan melawan hukum karena tindakan yang dilakukan oleh tukang gigi tersebut mendatangkan kerugian, adanya kesalahan dan melanggar hukum. Selain itu praktik tukang gigi yang berada di Kabupaten Temanggung tidak

memiliki izin dari Dinas Kesehatan Temanggung karena Dinas Kesehatan Temanggung sudah tidak mengeluarkan izin baru untuk tukang gigi sehingga tidak adanya pengawasan maupun pembinaan terhadap pekerjaan tukang gigi di kabupaten Temanggung oleh pemerintah daerah setempat.

Penelitian ini tentu berbeda dengan hasil penelitian di atas, hal ini dapat dilihat bahwa peneliti menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana tukang gigi dalam pencabutan gigi yang mengakibatkan kematian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kesamaan dalam penelitian ini sehingga tidak adanya unsur plagiasi dan benar-benar orisinal dari hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis.

F. Definisi Operasional

Untuk membatasi istilah dalam penelitian atau penulisan ini dirumuskan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Hukum adalah merupakan sekumpulan aturan dan petunjuk pelaksanaannya yang oleh pergaulan hidup yang ditetapkan bagi para anggotanya dengan segala aspek pelaksanaannya demi terselenggaraannya masyarakat adil dan sentosa.⁷
2. Hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

⁷ Verbogt dan Tengker, *Bab-Bab Hukum Kesehatan*, Nova, Bandung,, 1997, hlm. 2.

a menentukan perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

b Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan

c Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana ini dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Bambang Poernomo, 1985: 19-22).⁸

3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar tersebut.⁹

4. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tugasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰

5. Kesehatan adalah keadaan sehat , baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 angka 1).

⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2010, hlm. 7

⁹Asmah, *Pengantar Hukum Indonesia : suatu pemahaman awal mengenal hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm 68.

¹⁰Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, hlm. 94.

6. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 16).

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan umum

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjukan kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, ia tentu tidak dipidana.

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa, menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu? Kenapa perbuatan yang secara obyektif tercela itu, secara

subyektif dipertanggung jawabkan kepadanya, adalah karena musabab daripada perbuatan itu adalah diri dari pada si pembuatnya. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, maka kita akan berkesimpulan : ataukah si pembuatnya juga dicela, ataukah si pembuatnya tidak dicela. Dalam hal yang *pertama*, maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang *kedua*, si pembuat tentu tidak dipidana.¹¹

Bahwa hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan : dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas legaliteit, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari pada dipidananya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Menurut Simons bahwa kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu; (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukam, menurut rumusannya Simons “sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi”.

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Ctk. Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 74.

Dua hal yang harus diperhatikan itulah, terjalin erat satu dengan yang lainnya merupakan hal yang dinamakan kesalahan.¹²

Pada penulisan penelitian ini penulis memfokuskan pada salah satu bentuk tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan oleh tukang gigi dalam melaksanakan pekerjaan diluar batas kewenangannya. Mengingat keberadaan tukang gigi kian bertambah, diharapkan pemerintah dapat mengawasi praktik yang dilakukan oleh tukang gigi untuk menjamin kemanfaatan dan keamanannya bagi masyarakat yang menggunakan jasa tukang gigi.

Culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedangkan dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan berupa kealpaan. Alasan mengapa *culpa* menjadi salah satu unsure kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan seseorang atau barang yang mendatangkan kerugian terhadap orang lain. Oleh sebab itu undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor) dan kealpaan yang mengakibatkan kematian. Jadi, suatu tindak pidana kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati.¹³ Misalnya dalam pasal 359 KUHP yang menegaskan bahwa karena kesalahan (kealpaan) yang dilakukan oleh seseorang menimbulkan akibat matinya orang lain, artinya kematian disini disebabkan karena adanya kelalaian yang

¹²*Ibid*, hlm. 76

¹³ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 118

dilakukan oleh orang tersebut. Maka orang yang melakukan delik kealpaan dalam pasal ini diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana tukang gigi dalam pencabutan gigi yang mengakibatkan kematian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah melalui pendekatan Perundang-undangan, pendekatan dengan menelaah bahan hukum atau semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai acuan dasar untuk melakukan penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana tukang gigi dalam pencabutan gigi yang mengakibatkan kematian terhadap pasiennya.

4. Sumber Data

Dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi;
- e) Rancangan Peraturan PerUndang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

2) Bahan hukum sekunder, meliputi hasil jurnal-jurnal hukum, literatur-literatur, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier adalah sebagai pelengkap, dalam penelitian ini untuk dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti:

- a) Internet
- b) Website
- c) Kamus Hukum
- d) Artikel-artikel

5. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka yaitu mempelajari bahan yang merupakan

primer dan sekunder dengan menggali asas-asas, norma-norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan serta beberapa hasil penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan meliputi kegiatan pengklarifikasi data yang merupakan proses untuk merumuskan kesimpulan dari pertanyaan penelitian yang diajukan.

I. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang sistematika penulisan yang dibagi dalam 4 bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I, yaitu memuat tentang kerangka berfikir peneliti yang akan menjawab mengapa skripsi atau penelitian ini disusun. Pembagiannya berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu menjelaskan tentang teori-teori atau konsep dasar yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang dirumuskan di dalam rumusan masalah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini secara umum tentang tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana tukang gigi.

Bab III, yaitu hasil pembahasan yang menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, jawaban atas permasalahan yang ditulis

oleh penulis. Pada bagian ini akan membahas berdasarkan rumusan masalah.

Bab IV, yaitu penutup mengenai kesimpulan dan saran. Pada bagian ini memaparkan kesimpulan atas hal yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dari pembahasan diuraikan pula saran dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

